



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Camat Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SMAN 03 Pondok Kelapa, bertempat tinggal di RT.014 RW.001 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juni 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/30/VIII/1999, tanggal 28 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pasar Pedati selama 2 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Trata Bulu, Kecamatan Sungai Kampar, Kabupaten Pekan Baru Riau, Provinsi Riau selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah dinas SMAN 03 Pondok Kelapa di RT.014 RW.001 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :

1. **ANAK I, lahir tanggal 28 Mei 2001;**
2. **ANAK II, lahir tanggal 14 September 2012;**

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 13 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain warga perantauan Lampung, yang mana berita perselingkuhan Tergugat tersebut pertama kali Penggugat ketahui dari para tetangga Penggugat dan Tergugat, dan setelah mendengar berita tersebut penggugatpun langsung menanyakan kepada Tergugat mengenai kebenaran berita tersebut, dan Tergugat tidak mau mengaku, dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada tahun 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui telah menikah siri dengan perempuan selingkuhan Tergugat warga perantauan Lampung tersebut, akibat dari itu Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan perbuatan Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akhirnya Penggugatpun memutuskan untuk pulang ke rumah kediaman milik Penggugat di RT.003 RW.001 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah dinas SMAN 03 Pondok Kelapa di RT.014 RW.001 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya memberikan uang jajan untuk anak-anak saja;

7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil namun hingga perkara ini diputus tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/30/VIII/1999, tanggal 28 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah tertanggal 3 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sido Luhur, Kecamatan Suka Raja, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah dinas SMKN 03 Pondok Kelapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang namanya Ani, bahkan setahu Saksi Tergugat telah menikah secara *sirri* dengan wanita tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar pedati No.19 RT.03 RW.01 Desa Pasar Peati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Pedatidan terakhir tinggal di rumah dinas SMA 03 Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Anisa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat mengenai surat pernyataan bahwa tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama hidup pisah Tergugat masih sering datang untuk melihat anak;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.AGM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang resmi, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil namun hingga perkara ini diputus tidak pernah hadir dalam persidangan, maka secara hukum pihaknya tidak berkehendak untuk mendapatkan Surat keterangan pejabat atasannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagai tersebut diatas yang pada pokoknya selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 13 tahun tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain warga perantauan Lampung, yang mana berita perselingkuhan Tergugat tersebut pertama kali Penggugat ketahui dari para tetangga Penggugat dan Tergugat, dan setelah mendengar berita tersebut penggugatpun langsung menanyakan kepada Tergugat mengenai kebenaran berita tersebut, dan Tergugat tidak mau mengaku, dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Pada tahun 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui telah menikah siri dengan perempuan selingkuhan Tergugat warga perantauan Lampung tersebut, akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugatpun memutuskan untuk pulang ke rumah kediaman milik Penggugat di RT.003 RW.001 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah dinas SMAN 03 Pondok Kelapa di RT.014 RW.001 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/30/VIII/1999, tanggal 28 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah oleh karena itu Penggugat berkualitas (memiliki *legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat, terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain dan telah terjadinya hidup pisah selama kurang lebih 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah tertanggal 3 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bahkan telah enikah secara *sirri* dengan wanita tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut diatas, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, para saksi mana telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian, sebagaimana dimaksud pasal 171 dan 172 R.Bg, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup pisah selama kurang lebih 2 tahun, maka hal ini menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang berujung pada perpisahan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang kaidah hukumnya bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah hidup pisah lebih kurang selama 5 tahun, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah tampak antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan salah satu sendinya, hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000.00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

Jawahir, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 342/Pdt.G/2018/PA.AGM



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)